

LAPORAN

SURVEI INDEK PERSEPSI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO KELAS II

**LAPORAN TRIWULAN IV
OKTOBER S/D DESEMBER 2021**

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017**



**PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO KELAS II
DESEMBER 2021**

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO KELAS II**

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017**

Disahkan di Sawahlunto
Pada Hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021

Management Reprntative,



MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.
NIP. 19780914 200312 1 002

Ketua Tim Survei,



SARMAN, S.H.
NIP.19680929 198903 1 004

Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto



ACEP SOPIAN SAURI, S.H., M.H.
NIP. 19751111 200112 1 004

LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO**

**DILAKSANAKAN BULAN DESEMBER
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja.....	2
BAB II	4
METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian.....	4
2.2. Populasi dan Sampel.....	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	4
2.5. Teknik Analisis Data	5
2.6. Tahapan pelaksanaan	5
BAB III	8
INDEKS PERSEPSI KORUPSI.....	8
3.1. Profil responden	8
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator.....	12
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan.....	19
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan.....	21
BAB IV	22
PENUTUP.....	22
4.1. Kesimpulan.....	22
4.2. Rekomendasi	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

- Penyiapan Bahan

a. Kuesioner.

b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar

- c. Kelengkapan peralatan.
 - Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
 - Penyusunan Jadwal
- Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Sawahlunto.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu per tiga bulan atau data minimal 25 responden.

Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Data/Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparasi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transaksi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
 Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden


3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto mayoritas memiliki latar Pendidikan Menengah Atas dan Strata 1.

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden

No.	Tingkat pendidikan	Frekuensi	
		F	%
1.	Tidak Sekolah	0	-
2.	SD	0	-
3.	SLTP	2	3%
4.	SLTA	29	54%
5.	D1/D2/D3/D4	0	-
6.	S1	22	40%
7.	S2/S3	2	3%
Jumlah		55	100%

Dengan Grafik sebagai berikut:




3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 36% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto memiliki pekerjaan di sektor Polri.

Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden

No.	Jenis pekerjaan	Frekuensi	
		F	%
1.	PNS	12	22%
2.	TNI	0	-
3.	Polri	20	36%
4.	Pegawai Swasta	12	22%
5.	Wiraswasta	0	-
6.	Pelajar/Mahasiswa	0	-
7.	Tenaga Kontrak	4	7%
8.	Lainnya	7	13%
Jumlah		55	100%

Dengan Grafik sebagai berikut:




3.1.3. Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa semua responden berasal dari Kota Sawahlunto 100%.

Tabel 6
Domisili Responden

No.	Domisili responden	Frekuensi	
		F	%
1.	Sawahlunto	55	100%
2.	Lainnya	-	-
Jumlah		55	100%

Dengan Grafik sebagai berikut:




3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 21 tahun s/d 55 tahun.

Tabel 7.
Usia responden

No.	Usia responden	Frekuensi	
		F	%
1.	Dibawah 21 tahun	2	3%
2.	Antara 21-55 tahun	53	97%
3.	Diatas 55 tahun	-	-
Jumlah		55	100%

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.1.5. Layanan yang digunakan


Layanan dalam perkara pidana menjadi jenis pelayanan yang paling banyak dipergunakan oleh responden, yaitu sebesar 57%.

Tabel 8.

Jenis layanan yang dipergunakan responden

No.	Jenis layanan	Frekuensi	
		F	%
1	Layanan Pidana	31	57%
2	Layanan Perdata	6	11%
3	Layanan Hukum/ Informasi	14	25%
4	Layanan Administrasi Umum	4	7%
5	Lainnya	0	-
Jumlah		55	100%

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Data

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Data ini menunjukkan hasil pada index 3,93.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto secara umum bersih dari Manipulasi Data.

Tabel 9.

Indeks pada indikator manipulasi data/peraturan

NO	Manipulasi Data	Frekuensi	
		F	%
1	Tidak sesuai	-	-
2	Jarang sesuai	-	-
3	Sering sesuai	4	7%
4	Selalu sesuai	51	93%
Jumlah		55	100%

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 10.
Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No.	Penyalahgunaan Jabatan	Frekuensi	
		F	%
1.	Selalu	-	-
2.	Sering	-	-
3.	Jarang	-	-
4.	Tidak pernah	55	100%
Jumlah		55	100%

Dengan Grafik sebagai berikut:




3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,98. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto bersih dari Menjual Pengaruh.

Tabel 11.
Indeks pada indikator menjual pengaruh

No.	Menjual pengaruh	Frekuensi	
		F	%
1.	Selalu	0	-
2.	Sering	0	-
3.	Jarang	1	2%
4.	Tidak pernah	54	98%
Jumlah		55	100%

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,75.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto telah adanya Transparansi Biaya.

Tabel 12.

Indeks pada indikator transparansi biaya

No.	Transparansi biaya	Frekuensi	
		F	%
1.	Tidak pernah	1	2%
2.	Jarang	-	-
3.	Sering	11	20%
4.	Selalu	43	78%
Jumlah		55	100%

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,69.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto bebas dari Biaya tambahan.

Tabel 14.

Indeks pada indikator tambahan biaya

No.	Tambahan biaya	Frekuensi	
		F	%
1.	Selalu	3	5%
2.	Sering	0	-
3.	Jarang	8	15%
4.	Tidak pernah	44	80%
Jumlah		55	100%

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.2.6. Indikator Hadiah


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,89.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto secara umum bersih dari menerima hadiah.

Tabel 15.
Indeks pada indikator hadiah

No.	Pemberian hadiah	Frekuensi	
		F	%
1.	Selalu	1	2%
2.	Sering	1	2%
3.	Jarang	1	2%
4.	Tidak pernah	52	94%
Jumlah		55	100%

Dengan Grafik sebagai berikut:




3.2.7. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,75. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto telah adanya transparansi transaksi biaya.

Tabel 16.
Indeks pada indikator transaksi biaya

No.	Transparansi pembayaran	Frekuensi	
		F	%
1.	Tidak pernah	3	5%
2.	Jarang	0	-
3.	Sering	5	9%
4.	Selalu	47	86%
Jumlah		55	100%

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4,00.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 17.

Indeks pada indikator percaloan

No.	Percaloan	Frekuensi	
		F	%
1.	Selalu	0	-
2.	Sering	0	-
3.	Jarang	0	-
4.	Tidak pernah	55	100%
Jumlah		55	100%

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3,96.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto bersih dari praktek kecurangan.

Tabel 18.
Indeks pada indikator perbuatan curang

No.	Perbuatan curang	Frekuensi	
		F	%
1.	Selalu	0	-
2.	Sering	0	-
3.	Jarang	2	3%
4.	Tidak pernah	53	97%
Jumlah		55	100%

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4,00.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto tidak ada terjadi Transaksi Rahasia.

Tabel 13.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia

No.	Transaksi rahasia	Frekuensi	
		F	%
1.	Selalu	0	-
2.	Sering	0	-
3.	Jarang	0	-
4.	Tidak pernah	55	100%
Jumlah		55	100%

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto.

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sawahlunto sebesar 3,89.


Tabel 19.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto.

Indeks 3,89 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut berada antara IPK 3,26 – 4,00 maka masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan *BERSIH DARI KORUPSI*. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 3,89.

No.	Indeks Persepsi Korupsi	Jumlah
1.	Manipulasi Data	3,93
2.	Penyalahgunaan jabatan	4,00
3.	Menjual Pengaruh	3,98
4.	Transparansi Biaya	3,75
5.	Biaya Tambahan	3,69
6.	Hadiah	3,89
7.	Transaksi Biaya	3,75
8.	Pencaloan	4,00
9.	Perbuatan curang	3,96
10.	Transaksi Rahasia	4,00

Dengan Grafik sebagai berikut:



Tabel 20.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25.00 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 21.

Kesan dan pesan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto

No	Kesan dan pesan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto
1	Ramah, cepat, selalu dipertahankan pelayanannya;
2	Pelayanan yang bagus petugas piketnya ramah;
3	Pelayanan sangat memuaskan agar dipertahankan;
4	Terbaik;

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sawahlunto diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Sawahlunto memiliki Indeks Persepsi Korupsi tidak ada korupsi atau masuk pada kategori bersih dari korupsi

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Data, mendapat indeks 3,93;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,98;
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,75;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,69;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,89;
7. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,75;
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,00;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,96;
10. Indikator Transaksi Rahasia 4,00.


4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di satuan kerja Pengadilan Negeri Sawahlunto Tahun 2021 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks nilai interval antara 3,26 - 4,00 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi, namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator biaya tambahan memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya dengan indeks nilai interval 3,69.

PETUGAS PELAKSANA :

1. Petugas :


➤ Nama: Viska Rahmadani, Amd.

➤ Tanda Tangan : 

➤ Tanggal Pelaksana : Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021

2. Pencacah/Penghitung hasil survei :

➤ Nama : Dodi, S.H.

➤ Tanda Tangan : 

➤ Tanggal Pelaksana : Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021

3. Pengawas/Pemeriksa :

➤ Nama : Sarman, SH.

➤ Tanda Tangan : 

➤ Tanggal Pelaksana : Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021

KUESIONER:

Pertanyaan-pertanyaan Survei		
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i)	JAWABAN	
(1)	(2)	
1.	Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak sesuai prosedur b. Jarang sesuai prosedur c. Sering sesuai prosedur d. Selalu sesuai prosedur
2.	Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas melayani selalu meminta imbalan b. Petugas melayani sering meminta imbalan c. Petugas melayani jarang meminta imbalan d. Petugas melayani tanpa meminta imbalan
3.	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara?	<ul style="list-style-type: none"> a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Pernah
4.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan?	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu
5.	Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak Pernah b. Sering c. Jarang d. Selalu
6.	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta)?	<ul style="list-style-type: none"> a. Selalu b. Sering c. Jarang/Pernah d. Tidak Pernah
7.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan?	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu
8.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan?	<ul style="list-style-type: none"> a. Selalu b. Sering c. Jarang/Pernah d. Tidak Pernah
9.	Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan?	<ul style="list-style-type: none"> a. Selalu b. Sering c. Jarang/Pernah d. Tidak Pernah
10.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan?	<ul style="list-style-type: none"> a. Selalu b. Sering c. Jarang/Pernah d. Tidak Pernah

PENGELOLAAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI

Pelaksanaan : Triwulan IV (Oktober s/d Desember 2021)
 Satuan kerja : Pengadilan Negeri Sawahlunto
 Alamat : Jalan Datuak Nan Sambilan No. 3 Kandi Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto

Responden	UNSUR-UNSUR PERTANYAAN										Keterangan
	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 5	Q 6	Q 7	Q 8	Q 9	Q 10	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	
9	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	3	4	4	1	1	2	1	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
27	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	
28	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	
29	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31	4	4	4	4	1	4	1	4	4	4	
32	3	4	4	4	1	4	1	4	3	4	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
35	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
36	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
45	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
50	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
51	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
52	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	
53	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	216	220	219	206	203	214	206	220	218	220	
N.Rata-rata	3,93	4,00	3,98	3,75	3,69	3,89	3,75	4,00	3,96	4,00	
NRR Tertimbang	0,39	0,40	0,40	0,37	0,37	0,39	0,37	0,40	0,40	0,40	3,89
											25
											97,36
											Sangat Baik

Keterangan :

Q1 - Q10 : Unsur-unsur Pertanyaan

NRR : Nilai Rata-rata

IPK : Indeks Persepsi Korupsi

***)** : Jumlah NRR IPK Tertimbang

NILAI INDEKS

Total Nilai Persepsi Per Kuesioner/

Total Unsur Yang Terisi

NRR Per Unsur : Jumlah nilai per unsur dibagi
 Jumlah kuesioner yang terisi

IPK : 97,36

Nilai Interval IPK	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	2	3	4
1,00-1,75	25,00-43,75	1	Selalu
1,76-2,50	43,76-62,50	2	Sering
2,51-3,25	62,51-81,25	3	Jarang
3,26-4,00	81,26-100,00	4	Tidak Ada

Jumlah Responden
Bobot
Unsur Pertanyaan
Bobot NRR Tertimbang

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata- rata
Q 1	Manipulasi Data	3,93
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00
Q 3	Menjual Pengaruh	3,98
Q 4	Tranparansi Biaya	3,75
Q 5	Biaya Tambahan	3,69
Q 6	Hadiah	3,89
Q 7	Transaksi Biaya	3,75
Q 8	Percaloan	4,00
Q 9	Perbuatan Curang	3,96
Q 10	Transaksi Rahasia	4,00
		38,95

PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO KELAS II


Jalan Datuak Nan Sambilan No. 3. Kandi, Desa Kolok Mudiak, Kecamatan Barangin,
Kota Sawahlunto-Kode Pos 27425

Telp. (0754) 61003
Email: info@pn-sawahlunto.go.id

Fax. (0754) 62084
Website: <http://pn-sawahlunto.go.id>



TINDAK LANJUT ATAS 3 UNSUR TERENDAH DARI HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO TRIWULAN IV TAHUN 2021



Sawahlunto, 31 Desember 2021

**TINDAK LANJUT TIGA HASIL SURVEI TERENDAH
INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PERIODE OKTOBER SAMPAI DENGAN DESEMBER 2021**

Berdasarkan laporan hasil Survei Persepsi Korupsi Triwulan IV (Oktober s/d Desember 2021) yang diperoleh dari Aplikasi SiSUPER, maka dapat diketahui bahwa 3 unsur terendah Survei Persepsi Korupsi adalah Indikator Biaya Tambahan, Indikator Hadiah dan Indikator Transaksi Biaya. Terhadap 3 unsur terendah Survei persepsi korupsi, maka dapat dilakukan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,69.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka telah dilakukan upaya tindak lanjut, yaitu :

- Pimpinan Pengadilan Negeri Sawahlunto telah memberikan pembinaan kepada seluruh hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Sawahlunto untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan para pencari keadilan dan pengguna layanan di Pengadilan.
- Pengadilan Negeri Sawahlunto telah melakukan publikasi terhadap biaya perkara berdasarkan Surat Keputusan tentang Panjar Biaya Perkara, melalui website Pengadilan Negeri Sawahlunto dan papan pengumuman.

2. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada trnaspansi biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,75.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka telah dilakukan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

- Pimpinan Pengadilan Negeri Sawahlunto telah memberikan pembinaan kepada seluruh hakim dan aparatur pengadilan untuk tidak ada tambahan biaya.
- Pengadilan Negeri Sawahlunto juga telah memutar audio Anti Gratifikasi pada saat jam pelayanan.
- Pengadilan Negeri Sawahlunto telah membuat Kotak Gratifikasi dan SOP Penerimaan Gratifikasi.

3. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,75.

Berdasarkan hal tersebut, maka telah dilakukan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

- Pimpinan Pengadilan Negeri Sawahlunto telah memberikan pembinaan kepada seluruh petugas PTSP untuk tidak meminta biaya tambahan kepada setiap pengguna layanan pengadilan, selain biaya resmi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sawahlunto.
- Pengembalian sisa panjar perkara kepada penggugat juga sudah dilakukan secara langsung melalui rekening, sehingga telah terwujud Transparansi Pembayaran.

Perbaikan-perbaikan diatas akan dievaluasi kembali melalui Survei Indeks Persepsi Korupsi pada Triwulan ke I tahun 2022 mendatang.

Pada Hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021

Management Representative,

MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.
NIP. 19780914 200312 1 002

Ketua Tim Survei,

SARMAN, S.H.
NIP.196809291989031 004



Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto

ACEP SOPIAN SAURY, S.H., M.H.
NIP. 19751111 200112 1 004